



PUTUSAN

Nomor 421/Pid.Sus/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Christio Raharjo Als. Trump |
| 2. Tempat lahir | : Surabaya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 39 tahun / 25 Desember 1984. |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Pondok Blimbing Indah Blok N-4 No.17 RT.
006 / Rw. 011 Kel. Purwodadi Kec. Blimbing
Kota Malang. |
| 7. Agama | : Budha |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa II:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Anggi Wijaya Bin Dwi Perwanto |
| 2. Tempat lahir | : Malang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24 tahun / 04 April 2000 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn. Segenggeng RT. 012 / RW. 003 Ds.
Wonokerso Kec. Pakisaji Kab. Malang. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa III:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Ray Fisher Wawoh Bin Rudi Wawoh |
| 2. Tempat lahir | : Malang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30 tahun / 20 September 1994 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Pahlawan RT. 01 RW. 06 Kel. Mulyorejo Kec.
Sukun Kota Malang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Tidak bekerja |

Terhadap Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;
Para Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan didampingi Penasihat Hukum dari LBH Peradi Malang Raya bernama GALIH ADI NUGROHO .SH. berkantor di Kompleks Ruko Griya Shanta Ekaekutif MP - 44 Soekarno Hatta, Kota Malang, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 421/PID.SUS/2024/PN.MLG, tanggal 03 Desember 2024 ;
Pengadilan Negeri Tersebut;

Hal. 1 dari 36 hal. Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 421Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 3 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 421/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 3 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **CHRISTIO RAHARJO Als TRUMP Bin TJIONG WOEN KAN (Alm)** bersama dengan terdakwa II **ANGGI WIJAYA Bin DWI PERWANTO** dan terdakwa III **RAY FISHER WAWOH Bin RUDI WAWOH**, bersalah melakukan tindak pidana *"permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya lebih dari 5 gram"* sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **CHRISTIO RAHARJO Als TRUMP Bin TJIONG WOEN KAN (Alm)** bersama dengan terdakwa II **ANGGI WIJAYA Bin DWI PERWANTO** dan terdakwa III **RAY FISHER WAWOH Bin RUDI WAWOH** dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) tahun** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan No. simcard 081331139712.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam.
 - 1 (satu) timbangan elektrik warna silver.
 - 53 (lima puluh tiga) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 3,884 gram.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam dengan No. simcard 08995377090.
 - 40 (empat puluh) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 3,827 gram.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru dengan No. simcard 089516653600

Hal. 2 dari 36 hal. Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta majelis hakim memberikan putusan yang seringan-ringannya kepada Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa 1. CHRISTIO RAHARJO Als TRUM bersama dengan terdakwa 2. ANGGI WIJAYA Bin DWI PERWANTO dan terdakwa 3. RAY FISHER WAWOH Bin RUDI WAWOH, pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada bulan April dalam tahun 2024, bertempat di dalam Lapas Kelas I Malang Jl. Asahan Kel. Bunulrejo Kec. Blimbing Kota Malang atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang, berwenang mengadili, telah melakukan perbuatan ***“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya lebih dari 5 gram”***, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa 1. CHRISTIO RAHARJO als TRUMP menghubungi sdr. RAUP dalam daftar pencarian orang (DPO) melalui Aplikasi WhatsApp dengan inti pembicaraan bahwa Terdakwa 1. CHRISTIO RAHARJO als TRUMP pada saat itu memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak 50 gram, selanjutnya oleh sdr. RAUP Terdakwa 1. CHRISTIO RAHARJO als TRUMP disuruh untuk menunggu kabar darinya. Kemudian selang beberapa menit Terdakwa 1. CHRISTIO RAHARJO als TRUMP mendapatkan kabar dari sdr. RAUP bahwa Terdakwa 1. CHRISTIO RAHARJO als TRUMP disuruh untuk menyiapkan Sdr. SATRIA dalam

Hal. 3 dari 36 hal. Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar pencarian orang (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa 1. CHRISTIO RAHARJO als TRUMP menghubungi sdr. SATRIA untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian sdr. SATRIA mengiyakan untuk mengambil sabu tersebut. Kemudian Terdakwa 1. CHRISTIO RAHARJO als TRUMP menyuru sdr. SATRIA untuk menunggu petunjuk foto dan maps tempat narkotika jenis sabu tersebut diranjau. Selanjutnya sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa 1. CHRISTIO RAHARJO als TRUMP dihubungi oleh sdr. RAUP dan mengirimkan kepada Terdakwa 1. CHRISTIO RAHARJO als TRUMP petunjuk foto dan maps lokasi ranjau sabu tersebut. Kemudian petunjuk foto dan maps tersebut Terdakwa 1. CHRISTIO RAHARJO als TRUMP kirimkan kepada sdr. SATRIA. Kemudian Terdakwa 1. CHRISTIO RAHARJO als TRUMP memerintahkan kepada sdr. SATRIA untuk mengambil sabu tersebut dan berpesan kepada sdr. SATRIA "jika sudah diterima kabari ke Terdakwa 1. CHRISTIO RAHARJO als TRUMP". Pada saat itu tempat narkotika jenis sabu tersebut diranjau di bawah tempat sampah dipinggil jln. Sawojajar, Kec. Kedungkandang, Kota Malang.
- Bahwa sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa 1. CHRISTIO RAHARJO als TRUMP mendapatkan kabar dari sdr. SATRIA bahwa narkotika jenis sabu tersebut sudah diterimanya, kemudian sdr. SATRIA mengirimkan bukti foto narkotika jenis sabu yang telah ditimbang dan diketahui seberat 50 gram kepada Terdakwa 1. CHRISTIO RAHARJO als TRUMP. Kemudian Terdakwa 1. CHRISTIO RAHARJO als TRUMP memerintahkan kepada sdr. SATRIA untuk memecah/membagi menjadi 2 bungkus dengan masing-masing berat 20 gram dan 30 gram. Kemudian Terdakwa 1. CHRISTIO RAHARJO als TRUMP memerintahkan kepada sdr. SATRIA untuk menyimpan dulu sabu sebanyak 20 gram tersebut, dan untuk sabu seberat 30 gram Terdakwa 1. CHRISTIO RAHARJO als TRUMP memerintahkan kepada sdr. SATRIA untuk di lemparkan kedalam Lapas kelas I Malang. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa 1. CHRISTIO RAHARJO als TRUMP menghubungi sdr. SATRIA agar melemparkan Narkotika jenis sabu tersebut kedalam Lapas kelas I Malang, kemudian narkotika jenis sabu tersebut dilepar ke dalam Lapas kelas I Malang oleh sdr. SATRIA

Hal. 4 dari 36 hal. Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan di bungkus plastik klip yang di lilit plastik hitam kemudian dimasukkan kedalam bola tenis. Kemudian narkoba jenis sabu tersebut diambil oleh Terdakwa 1. CHRISTIO RAHARJO als TRUMP disebuah lapangan futsal. Kemudian setelah Terdakwa 1. CHRISTIO RAHARJO als TRUMP mengambil narkoba jenis sabu tersebut lalu disimpan didalam loker bimbingan kerja Lapas Kelas I Malang. Kemudian Terdakwa 1. CHRISTIO RAHARJO als TRUMP bertemu dengan Terdakwa 2. ANGGI WIJAYA, Terdakwa 1. CHRISTIO RAHARJO als TRUMP meminta bantuan untuk menjualkan Narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli. Kemudian Terdakwa 1. CHRISTIO RAHARJO als TRUMP menjanjikan akan memberikan upah sebesar Rp. 50.000,- untuk setiap 1 gram sabu dan upah rokok untuk dikonsumsi bersama-sama, Kemudian Terdakwa 2. ANGGI WIJAYA menyanggupi tawaran tersebut.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa 1. CHRISTIO RAHARJO als TRUMP pergi menuju ke loker bimbingan kerja Lapas Kelas I Malang untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya pada saat Terdakwa 1. CHRISTIO RAHARJO als TRUMP dan Terdakwa 2. ANGGI WIJAYA dalam perjalanan menuju bimbingan kerja Lapas Kelas I Malang Terdakwa 1. CHRISTIO RAHARJO als TRUMP menyerahkan Narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa 2. ANGGI WIJAYA.

- Bahwa selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut oleh Terdakwa 2. ANGGI WIJAYA disimpan dikantong celana sebelah kiri depan, kemudian narkoba jenis sabu tersebut oleh Terdakwa 2. ANGGI WIJAYA dipecah menjadi beberapa bungkus dengan berat bervariasi. Kemudian setelah Terdakwa 2. ANGGI WIJAYA selesai memecah menjadi beberapa bungkus lalu tersangka jual kepada pembeli yang memesan langsung kepada Terdakwa 2. ANGGI WIJAYA, ada juga yang Terdakwa 2. ANGGI WIJAYA tawarkan kepada teman-teman sesama napi. Kemudian Terdakwa 2. ANGGI WIJAYA juga meminta bantuan untuk menjualkan narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan Terdakwa 3. RAY FISHER WAWON, Narkoba jenis sabu tersebut sudah laku terjual beberapa bungkus hingga tersisa 93 (simbilan puluh tiga) bungkus plastik klip dengan berat bervariasi.

Hal. 5 dari 36 hal. Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 pukul 14.00 WIB Terdakwa 3. RAY FISHER WAWOH Bin RUDI WAWOH di titipi oleh terdakwa 2. ANGGI WIJAYA sebanyak 2 plastik klip sabu dan di suruh untuk menjualkan, selanjutnya pukul 14.30 WIB Terdakwa 3. RAY FISHER WAWOH Bin RUDI WAWOH menjual 1 plastik klip sabu di jalan dekat kantin dalam Lapas Kelas I Malang Jl. Asahan, Bunulrejo, Kec. Blimbing, Kota Malang, Untuk sisa 1 plastik klip sabu Terdakwa 3. RAY FISHER WAWON serahkan kembali kepada Terdakwa 2. ANGGI WIJAYA beserta uang hasil penjualan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di dalam kamar Lapas Kelas I Malang Blok Udayana 2 Kamar No. 5 yang beralamat Jl. Asahan, Kel. Bunulrejo, Kec. Blimbing, Kota Malang. pada saat Terdakwa 1. CHRISTIO RAHARJO als TRUMP sedang duduk-duduk lalu datang dari petugas Lapas Kelas I Malang yang pada saat itu memanggil Terdakwa 1. CHRISTIO RAHARJO als TRUMP. Kemudian Terdakwa 1. CHRISTIO RAHARJO als TRUMP diminta untuk menunjukkan dimana tempat Terdakwa 1. CHRISTIO RAHARJO als TRUMP menyimpan 1 (satu) unit Handphone miliknya, kemudian Terdakwa 1. CHRISTIO RAHARJO als TRUMP menunjukan 1 (satu) unit Handphone miliknya yaitu dibawah meja kamar, Selanjutnya saat melakukan penggeledahan di dalam kamar Lapas Kelas I Malang Blok Udayana 2 Kamar No. 5 yang beralamat Jl. Asahan, Kel. Bunulrejo, Kec. Blimbing, Kota Malang ditemukan barang bukti dibawah meja kamar Blok Udayana 2 Kamar No. 5 berupa 2 (dua) unit Handphone merk Samsung warna Hitam dengan no. simcard 081331139712 dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver didalam almari kamar Lapas Kelas I Malang Blok Udayana 2 Kamar No. 5.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 Terdakwa 2. ANGGI WIJAYA menitipkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa 3. RAY FISHER WAWOH Bin RUDI WAWOH sebanyak 40 (empat puluh) bungkus plastik klip, dikarenakan Terdakwa 2. ANGGI WIJAYA dipanggil oleh petugas Lapas Kelas I Malang keruang KPLP. Kemudian Terdakwa 2. ANGGI WIJAYA diminta untuk mengambil narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa 2. ANGGI WIJAYA simpan, kemudian Terdakwa 2. ANGGI WIJAYA mengambil barang bukti berupa 53 (lima puluh tiga) bungkus plastik klip di duga berisi

Hal. 6 dari 36 hal. Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 9,44 gram yang berada di dalam kotak almari kamar Lapas Kelas I Malang dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna Hitam dengan no. simcard 08995377090 yang berada disaku celana sebelah kanan depan. Kemudian Terdakwa 2. ANGGI WIJAYA menunjukkan barang bukti lainnya yang telah Terdakwa 2. ANGGI WIJAYA titipkan kepada Terdakwa 3. RAY FISHER WAWON sebanyak 40 (empat puluh) bungkus plastic klip kecil dengan berat bervariasi.

- Bahwa sabu yang Terdakwa 1. CHRISTIO RAHARJO als TRUMP beli dari sdr RAUP dengan harga Rp. 40.000.000 seberat 50 gram Sabu, dan harga Rp. 800.000,- per gram. Selanjutnya Terdakwa 1. CHRISTIO RAHARJO als TRUMP membayar dengan cara mengangsur sejumlah Rp. 29.800.000,- dan masih kurang Rp. 10.200.000,- Terdakwa 1. CHRISTIO RAHARJO als TRUMP membayar dengan cara mentransfer melalui Mobile Banking BCA a.n. BUANA no rekening 3310788821 kepada sdr. RAUP dengan ATM BCA no rekening 5635049011 a.n. MUHAMMAD NUR ARIF.
- Bahwa setelah Terdakwa 1. CHRISTIO RAHARJO als TRUMP membeli Narkotika jenis Sabu tersebut kepada sdr. RAUP selanjutnya Sabu tersebut Terdakwa 1. CHRISTIO RAHARJO als TRUMP diserahkan kepada Terdakwa 2. ANGGI WIJAYA, kemudian Terdakwa 2. ANGGI WIJAYA sendiri yang memecah menjadi beberapa bungkus dengan tujuan untuk dijual kepada pembeli dengan dibantu oleh terdakwa 3. RAY FISHER WAWOH Bin RUDI WAWOH dengan harga Rp. 150.000 s/d Rp. 300.000,- per/ 1 (satu) bungkus plastik klip.
- Bahwa Terdakwa 1. CHRISTIO RAHARJO als TRUMP melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu dengan sdr. RAUP sudah lebih dari 15 (lima belas) sejak bulan Juni tahun 2023, kemudian yang terakhir pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 tersebut.
- Bahwa Terdakwa 1. CHRISTIO RAHARJO Als TRUM bersama dengan Terdakwa 2. ANGGI WIJAYA BIN DWI PERWANTO dan Terdakwa 3. RAY FISHER WAWOH bin RUDI WAWOH tidak bekerja dan tidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal dibidang kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan penggunaan, penyaluran maupun penyerahan narkotika.

Hal. 7 dari 36 hal. Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.03344/NNF/2024 tanggal 14 Mei 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 10275/2024/NNF s.d. 10327/2024/NNF berupa Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 3,884$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang disita dari terdakwa 2. ANGGI WIJAYA BIN DWI PERWANTO berjumlah 53 (lima puluh tiga) bungkus plastik klip.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.03345/NNF/2024 tanggal 14 Mei 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 10328/2024/NNF s.d. 10367/2024/NNF berupa Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 3,827$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang disita dari terdakwa 3. RAY FISHER WAWOH bin RUDI WAWOH berjumlah 40 (empat puluh) bungkus plastik klip.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar :

Bahwa terdakwa 1. CHRISTIO RAHARJO Als TRUM bersama dengan terdakwa 2. ANGGI WIJAYA Bin DWI PERWANTO dan terdakwa 3. RAY FISHER WAWOH Bin RUDI WAWOH, pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada bulan April dalam tahun 2024, bertempat di dalam kamar Lapas Kelas I Malang Blok Udayana 2 Kamar No. 5 yang beralamat Jl. Asahan, Kel. Bunulrejo, Kec. Blimbing, Kota Malang atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang berwenang mengadili, telah melakukan perbuatan, ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya lebih dari 5 gram"***, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Hal. 8 dari 36 hal. Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula adanya informasi transaksi narkoba jenis Sabu yang didapat dengan cara membeli kepada CHRISTIO RAHARJO als TRUMP bin TJIONG WOEN KAN (ALM), Selanjutnya saksi SADDAM HUSEN, saksi SUHARTONO bersama unitnya Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penyelidikan dengan cara observasi dan surveillance, kemudian menemukan keberadaan CHRISTIO RAHARJO Als TRUMDkk tersebut berada di Lapas Kelas I Malang. Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 17.00 WIB terhadap terdakwa 1. HRISTIO RAHARJO Als TRUMdilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver di dalam almari kamar Lapas Kelas I Malang Blok Udayana 2 Kamar No. 5 dan 2 (dua) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor SIM card 081331139712.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa 2. ANGGI WIJAYA BIN DWI PERWANTO pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 17.30 WIB di dalam kamar Lapas Kelas I Malang Blok Udayana 2 Kamar No. 5 ditemukan barang bukti yaitu : 53 (lima puluh tiga) bungkus plastik klip diduga berisi Narkoba jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 9,64 gram yang berada dalam kotak almari kamar Lapas Kelas I Malang Blok Udayana 2 Kamar No. 5 dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam dengan nomor Simcard 08995377090. Selanjutnya dimelakukan pengembangan terhadap terhadap terdakwa 3. RAY FISHER WAWOH bin RUDI WAWOH pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 17.40 WIB di dalam kamar Lapas Kelas I Malang Blok Udayana 2 Kamar No. 5 ditemukan barang bukti yaitu : 40 (empat puluh) bungkus yang di dalamnya di duga berisi Narkoba jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 7,98 gram, 1 (satu) buah plastik klip yang berada di dalam saku celana warna biru sebelah kanan depan dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dengan nomor 089516653600.
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Narkoba Polda Jatim guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa dari hasil penangkapan pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di dalam kamar Lapas

Hal. 9 dari 36 hal. Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelas I Malang Blok Udayana 2 Kamar No. 5 yang beralamat Jl. Asahan, Kel. Bunulrejo, Kec. Blimbing, Kota Malang tersebut diperoleh barang bukti berupa :

1. Barang bukti disita dari tersangka CHRISTIO RAHARJO Als TRUM adalah :
 1. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan No. simcard 081331139712;
 2. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;
 3. 1 (satu) timbangan elektrik warna silver;
2. Barang bukti disita dari tersangka ANGGI WIJAYA BIN DWI PERWANTO adalah :
 1. 53 (lima puluh tiga) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 3,884 gram
 2. 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam dengan No. simcard 08995377090
3. Barang bukti disita dari RAY FISHER WAWOH bin RUDI WAWOH adalah :
 1. 40 (empat puluh) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 3,827 gram
 2. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru dengan No. simcard 089516653600
- Bahwa Terdakwa 1. HRISTIO RAHARJO Als TRUM bersama dengan Terdakwa 2. ANGGI WIJAYA BIN DWI PERWANTO dan Terdakwa 3. RAY FISHER WAWOH bin RUDI WAWOH tidak bekerja dan tidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal dibidang kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan penggunaan, penyaluran maupun penyerahan narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.03344/NNF/2024 tanggal 14 Mei 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 10275/2024/NNF s.d. 10327/2024/NNF berupa Kristal warna putih dengan berat netto \pm 3,884 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang disita dari terdakwa 2. ANGGI WIJAYA BIN DWI PERWANTO berjumlah 53 (lima puluh tiga) bungkus plastik klip.

Hal. 10 dari 36 hal. Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.03345/NNF/2024 tanggal 14 Mei 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 10328/2024/NNF s.d. 10367/2024/NNF berupa Kristal warna putih dengan berat netto \pm 3,827 gram adalah **benar kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang disita dari terdakwa 3. RAY FISHER WAWOH bin RUDI WAWOH berjumlah 40 (empat puluh) bungkus plastik klip.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saddam Husen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa I melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu didalam lapan kelas I Malang sejak bulan Juni tahun 2023, kemudian yang terakhir pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 yang kemudian dibantu oleh Terdakwa II Anggi Wijaya dan Terdakwa III Ray Fisher Wawon;
 - Bahwa Terdakwa I membeli sabu-sabu dari Sdr. Raup dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) seberat 50 (lima puluh) gram yaitu dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap gramnya. Terdakwa I membayar dengan cara mengangsur dan sudah membayar sejumlah Rp. 29.800.000,- (dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa I bayar dengan cara mentransfer melalui Mobile Banking BCA a.n. Buana no rekening 3310788821 kepada Sdr. Raup dengan ATM BCA no rekening 5635049011 a.n. Muhammad Nur Arif;
 - Bahwa pembelian sabu oleh Terdakwa I dilakukan dengan cara yaitu pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa I yang merupakan narapidana dalam Lapas Kelas I Malang menghubungi dan memesan sabu-sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram

Hal. 11 dari 36 hal. Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. Raup (DPO), selanjutnya Sdr. Raup menyuruh Terdakwa I agar menyuruh Sdr. Satria (DPO) untuk mengambil sabu-sabu pesannya dan untuk itu Terdakwa I menghubungi dan menyuruh Sdr. Satria untuk mengambil sabu-sabu;

- Bahwa Sdr. Raup mengirim foto dan maps tempat sabu-sabu pesannya tersebut diletakkan/diranjau yaitu di bawah tempat sampah dipinggil jln. Sawojajar, Kec. Kedungkandang, Kota Malang kemudian Terdakwa I mengirimkan foto dan maps tersebut kepada Sdr. Satria dan sekira jam 17.30 WIB Sdr. Satria memberitahu Terdakwa I bahwa sabu-sabunya sudah diambil dengan mengirimkan bukti foto sabu yang telah ditimbang dengan berat 50 (lima puluh) gram. Terdakwa I menyuruh Sdr. Satria agar memecah/membagi sabu-sabu tersebut menjadi 2 bungkus dengan berat masing-masing 20 (dua puluh) gram dan 30 (tiga puluh) gram, sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram agar disimpan dulu dan untuk sabu seberat 30 (tiga puluh) gram Terdakwa I menyuruh Sdr. Satria untuk melemparkan kedalam Lapas kelas I Malang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekira pukul 11.30 WIB Sdr. Satria melempar sabu-sabu seberat 30 (tiga puluh) gram dengan di bungkus plastik klip yang di lilit plastik hitam kemudian dimasukkan kedalam bola tenis kedalam Lapas Kelas I Malang dan diterima oleh Terdakwa I dilapangan futsal Lapas kemudian menyimpannya didalam loker bimbingan kerja Lapas Kelas I Malang;
- Bahwa Terdakwa I bertemu dan meminta agar Terdakwa II untuk menjualkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada napi lainnya dan untuk itu Terdakwa I menjanjikan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) gram sabu dan upah rokok untuk dikonsumsi bersama-sama dan Terdakwa II menyanggupinya kemudian pada hari Senin tanggal 8 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa I menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II memecah sabu-sabu tersebut menjadi beberapa bungkus dengan berat bervariasi dan menjualnya kepada pembeli yang memesan langsung kepada Terdakwa II sesama napi Kemudian dalam menjual sabu-sabu tersebut Terdakwa II meminta bantuan kepada Terdakwa III yang mana sabu tersebut sudah laku terjual beberapa bungkus hingga tersisa 93 (sembilan puluh tiga) bungkus plastik klip dengan berat bervariasi yang dijual dengan harga Rp. 150.000 s/d Rp. 300.000,- per/ 1 (satu) bungkus plastik klipnya;

Hal. 12 dari 36 hal. Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 pukul 14.00 WIB Terdakwa II menitipkan 2 (dua) bungkus sabu-sabu kepada Terdakwa III untuk dijualkan dan sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa III telah menjual 1 plastik klip sabu dan sisanya sebanyak 1 (satu) bungkus sabu-sabu diserahkan kepada Terdakwa II beserta uang hasil penjualan sabu-sabunya;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 Terdakwa II menitipkan 40 (empat puluh) bungkus plastik klip sabu-sabu kepada Terdakwa III kemudian perbuatan tersebut diketahui oleh petugas Lapas Kelas I Malang, kemudian di Blok Udayana 2 Kamar No. 5 dilakukan penggeladahan diperoleh barang bukti berupa :
 1. Barang bukti disita dari Terdakwa I Christio Raharjo Als Trump Bin Tjiong Woen Kan (Alm) adalah :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan No. simcard 081331139712;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) timbangan elektrik warna silver;
 2. Barang bukti disita dari Terdakwa II Anggi Wijaya Bin Dwi Perwanto Adalah :
 - 53 (lima puluh tiga) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 3,884 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam dengan No. simcard 08995377090;
 3. Barang bukti disita dari Terdakwa III Ray Fisher Wawoh Bin Rudi Wawoh adalah :
 - 40 (empat puluh) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 3,827 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru dengan No. simcard 089516653600;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya lebih dari 5 gram;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi Suhartono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
- Hal. 13 dari 36 hal. Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2024/PN Mlg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- Bahwa Terdakwa I melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu didalam lapan kelas I Malang sejak bulan Juni tahun 2023, kemudian yang terakhir pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 yang kemudian dibantu oleh Terdakwa II Anggi Wijaya dan Terdakwa III Ray Fisher Wawon;
- Bahwa Terdakwa I membeli sabu-sabu dari Sdr. Raup dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) seberat 50 (lima puluh) gram yaitu dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap gramnya. Terdakwa I membayar dengan cara mengangsur dan sudah membayar sejumlah Rp. 29.800.000,- (dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa I bayar dengan cara mentransfer melalui Mobile Banking BCA a.n. Buana no rekening 3310788821 kepada Sdr. Raup dengan ATM BCA no rekening 5635049011 a.n. Muhammad Nur Arif;
- Bahwa pembelian sabu oleh Terdakwa I dilakukan dengan cara yaitu pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa I yang merupakan narapidana dalam Lapas Kelas I Malang menghubungi dan memesan sabu-sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram kepada Sdr. Raup (DPO), selanjutnya Sdr. Raup menyuruh Terdakwa I agar menyuruh Sdr. Satria (DPO) untuk mengambil sabu-sabu pesannya dan untuk itu Terdakwa I menghubungi dan menyuruh Sdr. Satria untuk mengambil sabu-sabu;
- Bahwa Sdr. Raup mengirim foto dan maps tempat sabu-sabu pesannya tersebut diletakkan/diranjau yaitu di bawah tempat sampah dipinggil Jln. Sawojajar, Kec. Kedungkandang, Kota Malang kemudian Terdakwa I mengirimkan foto dan maps tersebut kepada Sdr. Satria dan sekira jam 17.30 WIB Sdr. Satria memberitahu Terdakwa I bahwa sabu-sabunya sudah diambil dengan mengirimkan bukti foto sabu yang telah ditimbang dengan berat 50 (lima puluh) gram. Terdakwa I menyuruh Sdr. Satria agar memecah/membagi sabu-sabu tersebut menjadi 2 bungkus dengan berat masing-masing 20 (dua puluh) gram dan 30 (tiga puluh) gram, sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram agar disimpan dulu dan untuk sabu seberat 30 (tiga puluh) gram Terdakwa I menyuruh Sdr. Satria untuk melemparkan kedalam Lapas kelas I Malang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekira pukul 11.30 WIB Sdr. Satria melempar sabu-sabu seberat 30 (tiga puluh) gram dengan di

Hal. 14 dari 36 hal. Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip yang di lilit plastik hitam kemudian dimasukkan kedalam bola tenis kedalam Lapas Kelas I Malang dan diterima oleh Terdakwa I dilapangan futsal Lapas kemudian menyimpannya didalam loker bimbingan kerja Lapas Kelas I Malang;

- Bahwa Terdakwa I bertemu dan meminta agar Terdakwa II untuk menjualkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada napi lainnya dan untuk itu Terdakwa I menjanjikan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) gram sabu dan upah rokok untuk dikonsumsi bersama-sama dan Terdakwa II menyanggupinya kemudian pada hari Senin tanggal 8 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa I menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II memecah sabu-sabu tersebut menjadi beberapa bungkus dengan berat bervariasi dan menjualnya kepada pembeli yang memesan langsung kepada Terdakwa II sesama napi Kemudian dalam menjual sabu-sabu tersebut Terdakwa II meminta bantuan kepada Terdakwa III yang mana sabu tersebut sudah laku terjual beberapa bungkus hingga tersisa 93 (sembilan puluh tiga) bungkus plastik klip dengan berat bervariasi yang dijual dengan harga Rp. 150.000 s/d Rp. 300.000,- per/ 1 (satu) bungkus plastik klipnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 pukul 14.00 WIB Terdakwa II menitipkan 2 (dua) bungkus sabu-sabu kepada Terdakwa III untuk dijualkan dan sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa III telah menjual 1 plastik klip sabu dan sisanya sebanyak 1 (satu) bungkus sabu-sabu diserahkan kepada Terdakwa II beserta uang hasil penjualan sabu-sabunya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 Terdakwa II menitipkan 40 (empat puluh) bungkus plastik klip sabu-sabu kepada Terdakwa III kemudian perbuatan tersebut diketahui oleh petugas Lapas Kelas I Malang, kemudian di Blok Udayana 2 Kamar No. 5 dilakukan penggeladahan diperoleh barang bukti berupa :

1. Barang bukti disita dari Terdakwa I Christio Raharjo Als Trump Bin Tjiong Woen Kan (Alm) adalah :

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan No. simcard 081331139712;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) timbangan elektrik warna silver;

Hal. 15 dari 36 hal. Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti disita dari Terdakwa II Anggi Wijaya Bin Dwi Perwanto Adalah :

- 53 (lima puluh tiga) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 3,884 gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam dengan No. simcard 08995377090;

3. Barang bukti disita dari Terdakwa III Ray Fisher Wawoh Bin Rudi Wawoh adalah :

- 40 (empat puluh) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 3,827 gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru dengan No. simcard 089516653600;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya lebih dari 5 gram;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan; Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.03344/NNF/2024 tanggal 14 Mei 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 10275/2024/NNF s.d. 10327/2024/NNF berupa Kristal warna putih dengan berat netto \pm 3,884 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang disita dari Terdakwa II berjumlah 53 (lima puluh tiga) bungkus plastik klip;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.03345/NNF/2024 tanggal 14 Mei 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 10328/2024/NNF s.d. 10367/2024/NNF berupa Kristal warna putih dengan berat netto \pm 3,827 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang

Hal. 16 dari 36 hal. Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, yang disita dari Terdakwa III berjumlah 40 (empat puluh) bungkus plastik klip;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
Terdakwa I Christio Raharjo Als Trump:

- Bahwa Terdakwa I melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu didalam lapan kelas I Malang sejak bulan Juni tahun 2023, kemudian yang terakhir pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 yang kemudian dibantu oleh Terdakwa II Anggi Wijaya dan Terdakwa III Ray Fisher Wawon, yang Terdakwa I lakukan dengan cara yaitu pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa I yang merupakan narapidana dalam Lapas Kelas I Malang menghubungi dan memesan sabu-sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram kepada Sdr. Raup (DPO), selanjutnya Sdr. Raup menyuruh Terdakwa I agar menyuruh Sdr. Satria (DPO) untuk mengambil sabu-sabu pesanannya dan untuk itu Terdakwa I menghubungi dan menyuruh Sdr. Satria untuk mengambil sabu-sabu;
- Bahwa pukul 16.30 WIB Sdr. Raup mengirim foto dan maps tempat sabu-sabu pesanannya tersebut diletakkan/diranjau yaitu di di bawah tempat sampah dipinggil jln. Sawojajar, Kec. Kedungkandang, Kota Malang kemudian Terdakwa I mengirimkan foto dan maps tersebut kepada Sdr. Satria dan sekira jam 17.30 WIB Sdr. Satria memberitahu Terdakwa I bahwa sabu-sabunya sudah diambil dengan mengirimkan bukti foto sabu yang telah ditimbang dengan berat 50 (lima puluh) gram. Selanjutnya Terdakwa I menyuruh Sdr. Satria agar memecah/membagi sabu-sabu tersebut menjadi 2 bungkus dengan berat masing-masing 20 (dua puluh) gram dan 30 (tiga puluh) gram dan agar Sdr. Satria menyimpan dulu sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram dan untuk sabu seberat 30 (tiga puluh) gram terdakwa menyuruh Sdr. Satria untuk melemparkan kedalam Lapas kelas I Malang.
- Bahwa atas perintah dari Terdakwa I maka pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekira pukul 11.30 WIB Sdr. Satria melempar sabu-sabu seberat 30 (tiga puluh) gram dengan di bungkus plastik klip yang di lilit plastik hitam kemudian dimasukkan kedalam bola tenis kedalam Lapas Kelas I Malang dan diterima oleh Terdakwa I dilapangan futsal Lapas dan Terdakwa I menyimpannya didalam loker bimbingan kerja Lapas Kelas I Malang. Kemudian Terdakwa I bertemu dan meminta agar Terdakwa II untuk menjualkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada napi lainnya

Hal. 17 dari 36 hal. Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk itu Terdakwa I menjanjikan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) gram sabu dan upah rokok untuk dikonsumsi bersama-sama dan Terdakwa II menyanggupinya kemudian pada hari Senin tanggal 8 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa I menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa II memecah sabu-sabu tersebut menjadi beberapa bungkus dengan berat bervariasi dan terdakwa II menjual kepada pembeli yang memesan langsung kepada Terdakwa II dan juga ditawarkan kepada sesama napi kemudian dalam menjual sabu-sabu tersebut Terdakwa II meminta bantuan kepada Terdakwa III yang mana tersebut sudah laku terjual beberapa bungkus hingga tersisa 93 (sembilan puluh tiga) bungkus plastik klip dengan berat bervariasi yang dijual dengan harga Rp. 150.000 s/d Rp. 300.000,- per/ 1 (satu) bungkus plastik klipnya;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 pukul 14.00 WIB Terdakwa II menitipkan 2 (dua) bungkus sabu-sabu kepada Terdakwa III untuk dijualkan dan sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa III telah menjual 1 plastik klip sabu dan sisanya sebanyak 1 (satu) bungkus sabu-sabu diserahkan kepada Terdakwa II beserta uang hasil penjualan sabu-sabunya;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 Terdakwa II menitipkan 40 (empat puluh) bungkus plastik klip sabu-sabu kepada Terdakwa III kemudian perbuatan tersebut diketahui oleh petugas Lapas Kelas I Malang, kemudian dilakuka penggeladahan oleh petugas Lapas pada hari yang sama sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di dalam kamar Lapas Kelas I Malang Blok Udayana 2 Kamar No. 5 setelah kejadian tersebut kami dilaporkan ke pihak kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa I membeli sabu-sabu dari Sdr. Raup tersebut dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) seberat 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap gramnya. Terdakwa I membayar dengan cara mengangsur dan sudah membayar sejumlah Rp. 29.800.000,- (dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa I bayar dengan cara mentransfer melalui Mobile Banking BCA a.n. Buana no rekening 3310788821 kepada Sdr. Raup dengan ATM BCA no rekening 5635049011 a.n. Muhammad Nur Arif;
 - Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatan tersebut;
- Terdakwa II Anggi Wijaya Bin Dwi Perwanto:
- Bahwa Terdakwa I melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu

Hal. 18 dari 36 hal. Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam lapas kelas I Malang sejak bulan Juni tahun 2023, kemudian yang terakhir pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 yang Terdakwa I lakukan dengan cara yaitu pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa I yang merupakan narapidana dalam Lapas Kelas I Malang menghubungi dan memesan sabu-sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram kepada Sdr. Raup (DPO), selanjutnya Sdr. Raup menyuruh Terdakwa I agar menyuruh Sdr. Satria (DPO) untuk mengambil sabu-sabu pesannya dan untuk itu Terdakwa I menghubungi dan menyuruh Sdr. Satria untuk mengambil sabu-sabu;

- Bahwa Sdr. Satria memberitahu Terdakwa I bahwa sabu-sabunya sudah diambil dengan mengirimkan bukti foto sabu yang telah ditimbang dengan berat 50 (lima puluh) gram. Selanjutnya Terdakwa I menyuruh Sdr. Satria agar memecah/membagi sabu-sabu tersebut menjadi 2 bungkus dengan berat masing-masing 20 (dua puluh) gram dan 30 (tiga puluh) gram dan agar Sdr. Satria menyimpan dulu sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram dan untuk sabu seberat 30 (tiga puluh) gram terdakwa menyuruh Sdr. Satria untuk melemparkan kedalam Lapas kelas I Malang.
- Bahwa atas perintah dari Terdakwa I maka pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekira pukul 11.30 WIB Sdr. Satria melempar sabu-sabu seberat 30 (tiga puluh) gram dengan di bungkus plastik klip yang di lilit plastik hitam kemudian dimasukkan kedalam bola tenis kedalam Lapas Kelas I Malang dan diterima oleh Terdakwa I dilapangan futsal Lapas dan Terdakwa I menyimpannya didalam loker bimbingan kerja Lapas Kelas I Malang. Kemudian Terdakwa I bertemu dan meminta agar Terdakwa II untuk menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada napi lainnya dan untuk itu Terdakwa I menjanjikan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) gram sabu dan upah rokok untuk dikonsumsi bersama-sama dan Terdakwa II menyanggupinya kemudian pada hari Senin tanggal 8 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa I menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II memecah sabu-sabu tersebut menjadi beberapa bungkus dengan berat bervariasi dan terdakwa II menjual kepada pembeli yang memesan langsung kepada Terdakwa II dan juga ditawarkan kepada sesama napi kemudian dalam menjual sabu-sabu tersebut Terdakwa II meminta bantuan kepada Terdakwa III yang mana tersebut sudah laku terjual beberapa bungkus hingga tersisa 93 (sembilan puluh tiga) bungkus plastik klip dengan berat bervariasi yang dijual dengan harga Rp. 150.000

Hal. 19 dari 36 hal. Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d Rp. 300.000,- per/ 1 (satu) bungkus plastik klipnya;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 pukul 14.00 WIB Terdakwa II menitipkan 2 (dua) bungkus sabu-sabu kepada Terdakwa III untuk dijualkan dan sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa III telah menjual 1 plastik klik sabu dan sisanya sebanyak 1 (satu) bungkus sabu-sabu diserahkan kepada Terdakwa II beserta uang hasil penjualan sabu-sabunya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 Terdakwa II menitipkan 40 (empat puluh) bungkus plastik klip sabu-sabu kepada Terdakwa III kemudian perbuatan tersebut diketahui oleh petugas Lapas Kelas I Malang, kemudian dilakuka penggeladahan oleh petugas Lapas pada hari yang sama sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di dalam kamar Lapas Kelas I Malang Blok Udayana 2 Kamar No. 5 setelah kejadian tersebut kami dilaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatan tersebut;

Terdakwa III Ray Fisher Wawoh Bin Rudi Wawoh:

- Bahwa Terdakwa I melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu didalam lapan kelas I Malang sejak bulan Juni tahun 2023, kemudian yang terakhir pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 yang Terdakwa I lakukan dengan cara yaitu pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa I yang merupakan narapidana dalam Lapas Kelas I Malang menghubungi dan memesan sabu-sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram kepada Sdr. Raup (DPO), selanjutnya Sdr. Raup menyuruh Terdakwa I agar menyuruh Sdr. Satria (DPO) untuk mengambil sabu-sabu pesanannya dan untuk itu Terdakwa I menghubungi dan menyuruh Sdr. Satria untuk mengambil sabu-sabu;
- Bahwa Sdr. Satria memberitahu Terdakwa I bahwa sabu-sabunya sudah diambil dengan mengirimkan bukti foto sabu yang telah ditimbang dengan berat 50 (lima puluh) gram. Selanjutnya Terdakwa I menyuruh Sdr. Satria agar memecah/membagi sabu-sabu tersebut menjadi 2 bungkus dengan berat masing-masing 20 (dua puluh) gram dan 30 (tiga puluh) gram dan agar Sdr. Satria menyimpan dulu sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram dan untuk sabu seberat 30 (tiga puluh) gram terdakwa menyuruh Sdr. Satria untuk melemparkan kedalam Lapas kelas I Malang.
- Bahwa atas perintah dari Terdakwa I maka pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekira pukul 11.30 WIB Sdr. Satria melempar sabu-sabu seberat 30 (tiga puluh) gram dengan di bungkus plastik klip yang di lilit plastik hitam kemudian dimasukkan kedalam bola tenis kedalam Lapas

Hal. 20 dari 36 hal. Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas I Malang dan diterima oleh Terdakwa I dilapangan futsal Lapas dan Terdakwa I menyimpannya didalam loker bimbingan kerja Lapas Kelas I Malang. Kemudian Terdakwa I bertemu dan meminta agar Terdakwa II untuk menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada napi lainnya dan untuk itu Terdakwa I menjanjikan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) gram sabu dan upah rokok untuk dikonsumsi bersama-sama dan Terdakwa II menyanggupinya kemudian pada hari Senin tanggal 8 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa I menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa II memecah sabu-sabu tersebut menjadi beberapa bungkus dengan berat bervariasi dan terdakwa II menjual kepada pembeli yang memesan langsung kepada Terdakwa II dan juga ditawarkan kepada sesama napi kemudian dalam menjual sabu-sabu tersebut Terdakwa II meminta bantuan kepada Terdakwa III yang mana tersebut sudah laku terjual beberapa bungkus hingga tersisa 93 (sembilan puluh tiga) bungkus plastik klip dengan berat bervariasi yang dijual dengan harga Rp. 150.000 s/d Rp. 300.000,- per/ 1 (satu) bungkus plastik klipnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 pukul 14.00 WIB Terdakwa II menitipkan 2 (dua) bungkus sabu-sabu kepada Terdakwa III untuk dijual dan sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa III telah menjual 1 plastik klip sabu dan sisanya sebanyak 1 (satu) bungkus sabu-sabu diserahkan kepada Terdakwa II beserta uang hasil penjualan sabu-sabunya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 Terdakwa II menitipkan 40 (empat puluh) bungkus plastik klip sabu-sabu kepada Terdakwa III kemudian perbuatan tersebut diketahui oleh petugas Lapas Kelas I Malang, kemudian dilakuka penggeladahan oleh petugas Lapas pada hari yang sama sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di dalam kamar Lapas Kelas I Malang Blok Udayana 2 Kamar No. 5 setelah kejadian tersebut kami dilaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa III menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktian perkara a quo, telah disita secara sah menurut hukum barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan No. simcard 081331139712;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;

Hal. 21 dari 36 hal. Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) timbangan elektrik warna silver;
- 53 (lima puluh tiga) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 3,884 gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam dengan No. simcard 08995377090;
- 40 (empat puluh) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 3,827 gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru dengan No. simcard 089516653600;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu didalam lapan kelas I Malang sejak bulan Juni tahun 2023, kemudian yang terakhir pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 yang kemudian dibantu oleh Terdakwa II Anggi Wijaya dan Terdakwa III Ray Fisher Wawon;
- Bahwa Terdakwa I membeli sabu-sabu dari Sdr. Raup dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) seberat 50 (lima puluh) gram yaitu dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap gramnya. Terdakwa I membayar dengan cara mengangsur dan sudah membayar sejumlah Rp. 29.800.000,- (dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa I bayar dengan cara mentransfer melalui Mobile Banking BCA a.n. Buana no rekening 3310788821 kepada Sdr. Raup dengan ATM BCA no rekening 5635049011 a.n. Muhammad Nur Arif;
- Bahwa pembelian sabu oleh Terdakwa I dilakukan dengan cara pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa I yang merupakan narapidana dalam Lapas Kelas I Malang menghubungi dan memesan sabu-sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram kepada Sdr. Raup (DPO), selanjutnya Sdr. Raup menyuruh Terdakwa I agar menyuruh Sdr. Satria (DPO) untuk mengambil sabu-sabu pesannya dan untuk itu Terdakwa I menghubungi dan menyuruh Sdr. Satria untuk mengambil sabu-sabu;
- Bahwa pukul 16.30 WIB Sdr. Raup mengirim foto dan maps tempat sabu-sabu pesannya tersebut diletakkan/diranjau yaitu di di bawah tempat sampah dipinggil jln. Sawojajar, Kec. Kedungkandang, Kota Malang kemudian Terdakwa I mengirimkan foto dan maps tersebut kepada Sdr.

Hal. 22 dari 36 hal. Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satria dan sekira jam 17.30 WIB Sdr. Satria memberitahu Terdakwa I bahwa sabu-sabunya sudah diambil dengan mengirimkan bukti foto sabu yang telah ditimbang dengan berat 50 (lima puluh) gram.
- Bahwa Terdakwa I menyuruh Sdr. Satria agar memecah/membagi sabu-sabu tersebut menjadi 2 bungkus dengan berat masing-masing 20 (dua puluh) gram dan 30 (tiga puluh) gram dan agar Sdr. Satria menyimpan dulu sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram dan untuk sabu seberat 30 (tiga puluh) gram terdakwa menyuruh Sdr. Satria untuk melemparkan kedalam Lapas kelas I Malang.
 - Bahwa atas perintah dari Terdakwa I maka pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekira pukul 11.30 WIB Sdr. Satria melempar sabu-sabu seberat 30 (tiga puluh) gram dengan di bungkus plastik klip yang di lilit plastik hitam kemudian dimasukkan kedalam bola tenis kedalam Lapas Kelas I Malang dan diterima oleh Terdakwa I dilapangan futsal Lapas dan Terdakwa I menyimpannya didalam loker bimbingan kerja Lapas Kelas I Malang.
 - Bahwa Terdakwa I bertemu dan meminta agar Terdakwa II untuk menjualkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada napi lainnya dan untuk itu Terdakwa I menjanjikan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) gram sabu dan upah rokok untuk dikonsumsi bersama-sama dan Terdakwa II menyanggupinya kemudian pada hari Senin tanggal 8 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa I menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa II;
 - Bahwa Terdakwa II memecah sabu-sabu tersebut menjadi beberapa bungkus dengan berat bervariasi dan terdakwa II menjual kepada pembeli yang memesan langsung kepada Terdakwa II dan juga ditawarkan kepada sesama napi kemudian dalam menjual sabu-sabu tersebut Terdakwa II meminta bantuan kepada Terdakwa III yang mana tersebut sudah laku terjual beberapa bungkus hingga tersisa 93 (sembilan puluh tiga) bungkus plastik klip dengan berat bervariasi yang dijual dengan harga Rp. 150.000 s/d Rp. 300.000,- per/ 1 (satu) bungkus plastik klipnya;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 pukul 14.00 WIB Terdakwa II menitipkan 2 (dua) bungkus sabu-sabu kepada Terdakwa III untuk dijualkan dan sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa III telah menjual 1 plastik klip sabu dan sisanya sebanyak 1 (satu) bungkus sabu-sabu diserahkan kepada Terdakwa II beserta uang hasil penjualan sabu-sabunya;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 Terdakwa II menitipkan 40 (empat puluh) bungkus plastik klip sabu-sabu kepada Terdakwa III

Hal. 23 dari 36 hal. Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian perbuatan tersebut diketahui oleh petugas Lapas Kelas I Malang, kemudian dilakuka penggeladahan oleh petugas Lapas pada hari yang sama sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di dalam kamar Lapas Kelas I Malang Blok Udayana 2 Kamar No. 5 setelah kejadian tersebut kami dilaporkan ke pihak kepolisian;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 Terdakwa II menitipkan 40 (empat puluh) bungkus plastik klip sabu-sabu kepada Terdakwa III kemudian perbuatan tersebut diketahui oleh petugas Lapas Kelas I Malang, kemudian di Blok Udayana 2 Kamar No. 5 dilakukan penggeladahan diperoleh barang bukti berupa :

1. Barang bukti disita dari Terdakwa I Christio Raharjo Als Trump Bin Tjong Woen Kan (Alm) adalah :

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan No. simcard 081331139712;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) timbangan elektrik warna silver;

2. Barang bukti disita dari Terdakwa II Anggi Wijaya Bin Dwi Perwanto Adalah :

- 53 (lima puluh tiga) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 3,884 gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam dengan No. simcard 08995377090;

3. Barang bukti disita dari Terdakwa III Ray Fisher Wawoh Bin Rudi Wawoh adalah :

- 40 (empat puluh) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 3,827 gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru dengan No. simcard 089516653600;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya lebih dari 5 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Hal. 24 dari 36 hal. Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair Penuntut Umum yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur Setiap Orang**

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap subyek hukum yaitu segala sesuatu yang terdiri dari orang dan badan hukum yang dapat menyanggah hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, penuntut umum menghadirkan Para Terdakwa yang di persidangan mengaku bernama Terdakwa I Christio Raharjo Als. Trump, Terdakwa II Anggi Wijaya Bin Dwi Perwanto dan Terdakwa III Ray Fisher Wawoh Bin Rudi Wawoh;

Menimbang, bahwa majelis juga telah mencocokkan identitas Para Terdakwa dengan identitas dalam surat dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa membenarkan identitas dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi juga membenarkan bahwa Para Terdakwa adalah orang sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan perkara *a quo*, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi dan sebatas pada identitas diri Para Terdakwa, mengenai bersalah tidaknya Para Terdakwa masih harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

Ad.2. **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**

Hal. 25 dari 36 hal. Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi penjelasan tentang pengertian atau definisi “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, maka Majelis Hakim memberi penjelasan tentang pengertian atau definisi unsur tersebut berdasarkan aturan atau ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, teori/doktrin dalam ilmu hukum, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan sumber maupun bahan-bahan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang terdiri dari Narkotika Golongan I dan Narkotika Golongan II;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika Golongan I” sebagaimana penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, yang terdiri dari Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman maupun Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana tercantum/termuat dalam Daftar Narkotika Golongan I/Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai aktivitas atau perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I dan kaitannya dengan pengertian “tanpa hak atau melawan hukum”, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan sebagai berikut:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Hal. 26 dari 36 hal. Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis, “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika, Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagai:

- a. Reagensia diagnostik adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan;
- b. Reagensia laboratorium adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua aktivitas atau perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I dan/atau menggunakan Narkotika Golongan I dengan jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium pada dasarnya tidak dilarang oleh undang-undang dan/atau diperkenankan oleh undang-undang, sehingga tidak melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, bukan merupakan perbuatan melawan hukum, namun apabila dilakukan tanpa mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka merupakan aktivitas atau perbuatan yang tidak didasarkan hak, sehingga merupakan perbuatan tanpa hak, karena hak untuk itu ada apabila ada persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Hal. 27 dari 36 hal. Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebaliknya semua aktivitas atau perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I dan/atau menggunakan Narkotika Golongan I yang dilakukan tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, meskipun untuk kepentingan pelayanan kesehatan adalah dilarang oleh undang-undang dan/atau tidak diperkenankan oleh undang-undang, apalagi undang-undang dengan tegas memasukkan sebagai perbuatan yang dilarang, sebagaimana perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, merupakan perbuatan melawan hukum, dan undang-undang tidak membuka peluang adanya persetujuan untuk aktivitas atau perbuatan yang demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **menawarkan untuk dijual** adalah perbuatan seseorang yang menawarkan Narkotika Golongan I kepada orang lain agar orang itu menjual Narkotika Golongan I kepada orang lain, atau menawarkan dirinya untuk menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **menjual** Narkotika Golongan I adalah perbuatan seseorang yang memberi Narkotika Golongan I kepada orang lain dan menerima uang pembayaran dari orang yang membelinya sesuai harga yang telah ditentukan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, sehingga dapat memperoleh uang hasil penjualan Narkotika Golongan I sebagai suatu keuntungan, dapat disebut sebagai Penjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **membeli** Narkotika Golongan I adalah perbuatan seseorang sebagai pihak pembeli, yaitu pihak yang memperoleh Narkotika Golongan I dari orang lain dan menyerahkan sejumlah uang pembayaran sesuai harga yang telah ditentukan kepada pihak penjual, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, dapat disebut sebagai Pembeli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **menerima** Narkotika Golongan I adalah perbuatan seseorang atas permintaan atau ajakan orang lain untuk memperoleh Narkotika Golongan I dari pihak yang dapat memberikan Narkotika Golongan I baik secara langsung maupun secara tidak langsung, dan untuk itu pelaku memperoleh upah uang maupun bentuk lainnya, dapat disebut sebagai Kurir Pembawa Narkotika Golongan I;

Hal. 28 dari 36 hal. Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Menimbang, bahwa yang dimaksud **menjadi perantara dalam jual beli** Narkotika Golongan I adalah perbuatan seseorang yang memfasilitasi transaksi jual-beli Narkotika Golongan I antara pihak penjual dan pihak pembeli, dalam hal ini jual beli tidak dilaksanakan secara langsung oleh pihak penjual dan pihak pembeli, namun melalui orang lain sebagai penghubung atau perantara, baik dalam proses tawar menawar harga hingga kesepakatan harga, tempat dan/atau tata cara penyerahan Narkotika Golongan I serta penyerahan uang pembayaran harga dan/atau tata cara pembayaran, dan untuk itu pelaku memperoleh upah uang maupun bentuk lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **menukar** Narkotika Golongan I adalah perbuatan seseorang atas permintaan atau ajakan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepada pihak yang dapat memberikan Narkotika Golongan I dan secara timbal balik menerima Narkotika Golongan I dari orang lain dan/atau mengganti suatu barang selain Narkotika Golongan I dengan Narkotika Golongan I, dan untuk itu pelaku memperoleh upah uang maupun bentuk lainnya, dapat disebut sebagai Penukar Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **menyerahkan** Narkotika Golongan I adalah perbuatan seseorang atas permintaan atau ajakan orang lain untuk memberikan Narkotika Golongan I kepada orang lain yang menerimanya baik secara langsung maupun secara tidak langsung, dan untuk itu pelaku memperoleh upah uang maupun bentuk lainnya, dapat disebut sebagai Kurir Pembawa Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan/atau tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan atau aktivitas yang berkaitan dengan peredaran gelap Narkotika Golongan I dari produsen, pengedar, penjual hingga sampai kepada pembeli, dan karena unsur tersebut terdiri perbuatan yang bersifat alternatif maka tidak harus terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan pelaku, namun apabila salah satu alternatif perbuatan terpenuhi dalam perbuatan pelaku, maka unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan saksi-saksi dan para terdakwa serta barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 29 dari 36 hal. Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu didalam lapan kelas I Malang sejak bulan Juni tahun 2023, kemudian yang terakhir pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 yang kemudian dibantu oleh Terdakwa II Anggi Wijaya dan Terdakwa III Ray Fisher Wawon;
- Bahwa Terdakwa I membeli sabu-sabu dari Sdr. Raup dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) seberat 50 (lima puluh) gram yaitu dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap gramnya. Terdakwa I membayar dengan cara mengangsur dan sudah membayar sejumlah Rp. 29.800.000,- (dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa I bayar dengan cara mentransfer melalui Mobile Banking BCA a.n. Buana no rekening 3310788821 kepada Sdr. Raup dengan ATM BCA no rekening 5635049011 a.n. Muhammad Nur Arif;
- Bahwa pembelian sabu oleh Terdakwa I dilakukan dengan cara pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa I yang merupakan narapidana dalam Lapas Kelas I Malang menghubungi dan memesan sabu-sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram kepada Sdr. Raup (DPO), selanjutnya Sdr. Raup menyuruh Terdakwa I agar menyuruh Sdr. Satria (DPO) untuk mengambil sabu-sabu pesannya dan untuk itu Terdakwa I menghubungi dan menyuruh Sdr. Satria untuk mengambil sabu-sabu;
- Bahwa pukul 16.30 WIB Sdr. Raup mengirim foto dan maps tempat sabu-sabu pesannya tersebut diletakkan/diranjau yaitu di di bawah tempat sampah dipinggil jln. Sawojajar, Kec. Kedungkandang, Kota Malang kemudian Terdakwa I mengirimkan foto dan maps tersebut kepada Sdr. Satria dan sekira jam 17.30 WIB Sdr. Satria memberitahu Terdakwa I bahwa sabu-sabunya sudah diambil dengan mengirimkan bukti foto sabu yang telah ditimbang dengan berat 50 (lima puluh) gram.
- Bahwa Terdakwa I menyuruh Sdr. Satria agar memecah/membagi sabu-sabu tersebut menjadi 2 bungkus dengan berat masing-masing 20 (dua puluh) gram dan 30 (tiga puluh) gram dan agar Sdr. Satria menyimpan dulu sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram dan untuk sabu seberat 30 (tiga puluh) gram terdakwa menyuruh Sdr. Satria untuk melemparkan kedalam Lapas kelas I Malang.
- Bahwa atas perintah dari Terdakwa I maka pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekira pukul 11.30 WIB Sdr. Satria melempar sabu-sabu seberat 30 (tiga puluh) gram dengan di bungkus plastik klip yang di lilit plastik hitam kemudian dimasukkan kedalam bola tenis kedalam Lapas

Hal. 30 dari 36 hal. Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas I Malang dan diterima oleh Terdakwa I dilapangan futsal Lapas dan Terdakwa I menyimpannya didalam loker bimbingan kerja Lapas Kelas I Malang.

- Bahwa Terdakwa I bertemu dan meminta agar Terdakwa II untuk menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada napi lainnya dan untuk itu Terdakwa I menjanjikan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) gram sabu dan upah rokok untuk dikonsumsi bersama-sama dan Terdakwa II menyanggupinya kemudian pada hari Senin tanggal 8 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa I menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II memecah sabu-sabu tersebut menjadi beberapa bungkus dengan berat bervariasi dan terdakwa II menjual kepada pembeli yang memesan langsung kepada Terdakwa II dan juga ditawarkan kepada sesama napi kemudian dalam menjual sabu-sabu tersebut Terdakwa II meminta bantuan kepada Terdakwa III yang mana tersebut sudah laku terjual beberapa bungkus hingga tersisa 93 (simbilan puluh tiga) bungkus plastik klip dengan berat bervariasi yang dijual dengan harga Rp. 150.000 s/d Rp. 300.000,- per/ 1 (satu) bungkus plastik klipnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 pukul 14.00 WIB Terdakwa II menitipkan 2 (dua) bungkus sabu-sabu kepada Terdakwa III untuk dijual dan sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa III telah menjual 1 plastik klip sabu dan sisanya sebanyak 1 (satu) bungkus sabu-sabu diserahkan kepada Terdakwa II beserta uang hasil penjualan sabu-sabunya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 Terdakwa II menitipkan 40 (empat puluh) bungkus plastik klip sabu-sabu kepada Terdakwa III kemudian perbuatan tersebut diketahui oleh petugas Lapas Kelas I Malang, kemudian dilakuka penggeladahan oleh petugas Lapas pada hari yang sama sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di dalam kamar Lapas Kelas I Malang Blok Udayana 2 Kamar No. 5 setelah kejadian tersebut kami dilaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 Terdakwa II menitipkan 40 (empat puluh) bungkus plastik klip sabu-sabu kepada Terdakwa III kemudian perbuatan tersebut diketahui oleh petugas Lapas Kelas I Malang, kemudian di Blok Udayana 2 Kamar No. 5 dilakukan penggeladahan diperoleh barang bukti berupa :

1. Barang bukti disita dari Terdakwa I Christio Raharjo Als Trump Bin Tjiong Woen Kan (Alm) adalah :

Hal. 31 dari 36 hal. Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan No. simcard 081331139712;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) timbangan elektrik warna silver;
- 2. Barang bukti disita dari Terdakwa II Anggi Wijaya Bin Dwi Perwanto Adalah :
 - 53 (lima puluh tiga) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 3,884 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam dengan No. simcard 08995377090;
- 3. Barang bukti disita dari Terdakwa III Ray Fisher Wawoh Bin Rudi Wawoh adalah :
 - 40 (empat puluh) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 3,827 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru dengan No. simcard 089516653600;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya lebih dari 5 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa **menjadi perantara dalam jual beli** Narkotika Golongan I jenis sabu dengan cara Terdakwa I membeli sabu-sabu dari Sdr. Raup dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) seberat 50 (lima puluh) gram yaitu dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), atas perintah Terdakwa I maka Satria melempar sabu-sabu seberat 30 (tiga puluh) gram dengan di bungkus plastik klip yang di lilit plastik hitam kemudian dimasukkan kedalam bola tenis kedalam Lapas Kelas I Malang dan diterima oleh Terdakwa I dilapangan futsal Lapas kemudian Terdakwa I bertemu dan meminta agar Terdakwa II untuk menjualkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada napi lainnya dan untuk itu Terdakwa I menjanjikan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) gram sabu dan upah rokok. Terdakwa II memecah sabu-sabu tersebut menjadi beberapa bungkus dengan berat bervariasi, Terdakwa II meminta bantuan kepada Terdakwa III yang mana tersebut sudah laku

Hal. 32 dari 36 hal. Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2024/PN Mlg



terjual beberapa bungkus hingga tersisa 93 (sembilan puluh tiga) bungkus plastik klip dengan berat bervariasi yang dijual dengan harga Rp. 150.000 s/d Rp. 300.000,- per/ 1 (satu) bungkus plastik klipnya. Terdakwa III telah menjual 1 plastik klip sabu dan uang hasil penjualannya diserahkan ke Terdakwa II. Oleh karenanya, unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas maka unsur kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terlihat bahwa barang bukti yang diajukan 53 (lima puluh tiga) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 3,884 gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.03344/NNF/2024 tanggal 14 Mei 2024 dan 40 (empat puluh) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 3,827 gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.03345/NNF/2024 tanggal 14 Mei 2024 telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa barang bukti atas perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis telah mencermati nota pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan benar Para Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk sabu dan selebihnya Penasihat Hukum mengungkapkan hal-hal yang dapat meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penasihat Hukum dan Terdakwa tidak menyangkal mengenai terpenuhinya dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Hal. 33 dari 36 hal. Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum maka dakwaan subsidair penuntut Umum tidak dipertimbangkan lagi dan membebaskan terdakwa dari dakwaan subsidair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani masa hukuman di Lapas Kelas I Malang dan menurut Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Para Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Pidana dari Para Terdakwa karena adanya alasan pemaaf pada diri Para Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa berdasar hukum untuk dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Pidana Penuntut Umum pada pokoknya dikabulkan, sedangkan pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa pada pokoknya turut pula dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan No. simcard 081331139712.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam.
- 1 (satu) timbangan elektrik warna silver.
- 53 (lima puluh tiga) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 3,884 gram.
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam dengan No. simcard 08995377090.
- 40 (empat puluh) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 3,827 gram.
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru dengan No. simcard 089516653600

Bahwa barang bukti tersebut diketahui milik Para Terdakwa yang keberadaannya tidak sah dan/atau digunakan dalam kejahatannya, maka

Hal. 34 dari 36 hal. Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum apabila barang bukti di atas dirampas Negara untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan bagi diri Para Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa para terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara Narkotika dan melakukan kejahatannya pada saat menjalani masa hukuman di Lapas Kelas I Malang;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika dan penghapusan penyalahgunaan Narkotika dalam Masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah dan kooperatif dalam mengikuti persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa : Terdakwa I Christio Raharjo Als. Trump, Terdakwa II Anggi Wijaya Bin Dwi Perwanto dan Terdakwa III Ray Fisher Wawoh Bin Rudi Wawoh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6(enam) tahun penjara serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan No. simcard 081331139712.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam.

Hal. 35 dari 36 hal. Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) timbangan elektrik warna silver.
- 53 (lima puluh tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 3,884 gram.
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam dengan No. simcard 08995377090.
- 40 (empat puluh) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 3,827 gram.
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru dengan No. simcard 089516653600

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 3 Maret 2025 oleh kami, I Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muslih Harsono, S.H., M.H., dan Slamet Budiono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Rosni, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Moh. Heriyanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Muslih Harsono, S.H., M.H.,

Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H.

Slamet Budiono, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Rosni, S.H., M.H.

Hal. 36 dari 36 hal. Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2024/PN Mlg